



**SURAT KEPUTUSAN KEPALA YAYASAN
NOMOR: 01.003/SK/YPIHS/VI/2023**

**TENTANG
PENDIRIAN SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK HAMDIAH SAMPURNA**

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan mendukung program pemerintah dalam bidang pendidikan nasional, diperlukan sarana pendidikan yang representatif, berkarakter, dan berkualitas;
2. Bahwa untuk mewujudkan visi dan misi Yayasan Pendidikan Islam Hamidah Sampurna dalam membentuk generasi yang berakhlak mulia dan berwawasan luas, dipandang perlu mendirikan sebuah lembaga pendidikan formal tingkat Taman Kanak-Kanak (TK);
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam poin 1 dan 2, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Yayasan tentang Pendirian TK Hamidah Sampurna.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2004;
3. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Yayasan Pendidikan Islam Hamidah Sampurna.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Mendirikan dan membuka secara resmi satuan pendidikan formal dengan identitas sebagai berikut:
Nama Sekolah: TK Hamidah Sampurna
Alamat: Jl. Siliwangi No. 386, Manggahang, Kec. Baleendah, Kabupaten Bandung 40375
Mulai Beroperasi: Juni 2023
- Kedua** : Penyelenggaraan dan pengelolaan TK Hamidah Sampurna berada di bawah naungan dan tanggung jawab sepenuhnya dari Yayasan Pendidikan Islam Hamidah Sampurna.
- Ketiga** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Pendapatan dan Belanja Yayasan Pendidikan Islam Hamidah Sampurna serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.



YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM HAMIDAH SAMPURNA
SEKOLAH HAMIDAH SAMPURNA
NPSN : 70054003 IZIN OPERASIONAL : 503/0001-
IPPTKKS/DPMPTSP/I/2025

Jl. Siliwangi No. 386, Manggahang, Kec. Baleendah, Kabupaten Bandung 40375

Keempat

: Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak bulan **Juni 2023**, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Baleendah
Pada tanggal 12 Juni 2023
Kepala Yayasan

Ryni Van Ditta, S.T., M.Pd., Gr.